

Nomor : 213/PM.00.02/K.NT.20/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi

Kefamenanu, 24 Oktober 2024

Kepada
Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Timor Tengah Utara
di
Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 407/PM.00.01/K.NT/10/2024 Tentang Sosialisasi dan Uji Coba Sistem Pengawasan Pemilihan (Siwaslih) kepada Pengawas Pemilihan secara berjenjang sebagaimana jadwal sosialisasi berjenjang mulai Bawaslu Kabupaten/Kota s.d. Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) selambat-lambatnya pada 29 Oktober 2024 dan sosialisasi kepada Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPPS) selambat-lambatnya pada 10 November 2024, maka diinstruksikan untuk:

1. Panwascam melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengunduh aplikasi/mengakses web dan mengoperasikan Siwaslih;
 - b. Memahami alat kerja pengawasan atau pertanyaan pada Siwaslih;
 - c. Mengunggah dokumen foto hasil pengawasan pada siwaslih; dan
 - d. Melaporkan hasil pengawasan Siwaslih.
2. Dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dan uji coba Siwaslih, Panwascam menginstruksikan dan memastikan PKD dapat:
 - a. Mengunduh aplikasi/mengakses web dan mengoperasikan Siwaslih;
 - b. Memahami alat kerja pengawasan atau pertanyaan pada Siwaslih;
 - c. Melaporkan hasil pengawasan pada Siwaslih.
 - d. PKD memastikan TPPS dapat:
 - 1) Mengunduh aplikasi/mengakses web serta mengoperasikan Siwaslih;
 - 2) Memahami alat kerja pengawasan atau pertanyaan pada Siwaslih;
 - 3) Mengunggah dokumen foto hasil pengawasan di tingkat TPS pada Siwaslih; dan
 - 4) Melaporkan hasil pengawasan pada Siwaslih.

3. Melakukan pendaftaran akun resmi dan uji coba serentak bagi PKD dan PTPS yang dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PKD mendaftarkan akun PKD secara serentak (30 Oktober 2024);
 - b. PKD melakukan uji coba untuk pengisian form PKD secara serentak (1 November 2024);
 - c. PTPS mendaftarkan akun resmi PTPS secara serentak (5 November 2024); dan
 - d. PKD dan PTPS melakukan uji coba untuk pengisian form PKD dan PTPS secara serentak (14 November 2024).
4. Melaporkan perkembangan dan rencana sosialisasi serta hambatan/kendalanya kepada Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Utara untuk diteruskan kepada Bawaslu Provinsi NTT.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara,
Ketua,



Tembusan:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi NTT di Kupang
- 2) Arsip.